



APEKSI

**ASOSIASI PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA**



Isu-isu Penting Sebagai Masukan Dalam Penyusunan Pedoman Umum APBD Tahun 2024

Forum Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Permasalahan Dalam Perpres No 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional



Perpres No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional Dikeluarkan Setelah Daerah Selesai Menyusun Dan Menetapkan RKPD Tahun 2024 (Terutama Daerah Yang KDH Berakhir Tahun 2023)



Daerah Perlu Waktu Untuk Melakukan Sinkronisasi, Dengan SIPD Dan Pemutakhiran Nomenklatur



Belum Dikeluarkan Kebijakan Tentang Tata Cara Dan Pertanggungjawaban Perpres No. 53 Tahun 2023



Daerah Perlu Melakukan Sinkronisasi Dan Verifikasi Ulang Sehubungan Dengan Telah Selesaiyanya RAPBD Tahun 2024



Direktorat Fasilitas Kepala Daerah Dan DPRD Tidak Melakukan Konsultasi Publik Dengan Pemerintah Daerah Terkait Revisi Perpres


Dampak Adanya Perubahan Biaya Perjalanan Dinas (*at cost to lumpsum*)



- Perubahan Biaya Perjalanan Dinas dari *at cost* (biaya riil) menjadi *lumpsum* sulit untuk dibuktikan pertanggungjawabannya dan bertentangan dengan prinsip SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
- Kapasitas kemampuan keuangan daerah beragam dan perjalanan dinas merupakan salah satu wujud belanja negara sehingga tidak dijadikan sebagai unsur penambah penghasilan
- Setiap biaya yang tidak tersedia buktinya, berdampak pada adanya temuan auditor dan pelaksana perjalanan dinas berisiko untuk mengembalikan ke kas negara
- Jika tidak dilakukan pengaturan perjalanan dinas akan berdampak pada komposisi belanja operasional APBD, padahal ada ketentuan belanja maksimal 30%

1. Kementerian Dalam Negeri menunda pelaksanaan Perpres No. 53 Tahun 2023 di tahun 2024 dengan pertimbangan dinamika politik (PEMILU DAN PILKADA) yang akan membebani APBD.
2. Kementerian Dalam Negeri mempertegas maksud dari batasan tertinggi, batas kewajaran, batas kepatutan dan akuntabel yang dituangkan menjadi besaran / pagu biaya perjalanan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 1 tahun sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
3. Bagi Daerah yang sudah selesai RAPBD Tahun 2024, diberikan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi ulang dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah (Tingkat Provinsi dan SIPD).
4. Komponen biaya perjalanan dinas mempertimbangkan prinsip Efektifitas dan Efisiensi Anggaran (maksimal 30% dari belanja operasional). Dalam komponen transportasi dilakukan perincian terhadap biaya sewa kendaraan dan pemeliharaan mobil listrik.
5. Pimpinan dan anggota DPRD wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/SEKWAN) sebagai dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas dan mengutamakan prinsip anggaran berbasis kinerja.
6. Kementerian Dalam Negeri memberikan helpdesk untuk Kepala daerah yang dipimpin oleh Pj. dalam hal penyusunan peraturan Kepala Daerah untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
7. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi sinkronisasi pelaporan perjalanan dinas dengan APIP, BPKP dan BPK
8. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD melakukan sosialisasi terkait Perpres No. 53 Tahun 2023.

Terima kasih



Kunjungi <https://apeksi.id>

Scan Me:

